

KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
KABUPATEN PATI

Nomor : 01/103.38/PP/2001

tentang

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL

KABUPATEN PATI

- Membaca : 1. Surat permohonan yayasan PG Trangkil
Nomor : . 385/287X/Pg/01. Tanggal 12, Pebruari 2001
2. Surat dari Ka Kandepdiknas Kecamatan
Nomor : . 15/103.38.26/TU/2001 Tanggal . 16, Pebruari 2001
tentang persetujuan Pendirian Sekolah Swasta
- Menimbang : a. bahwa yayasan . PG Trangkil
dan Taman Kanak-kanak yang akan didirikan dan diselenggarakannya
itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang
perlu memberi izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak
tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989
2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 27 tahun 1990
b. Nomor 38 tahun 1992
c. Nomor 39 tahun 1992
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. Nomor 0173/0/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0262/0/1984;
b. Nomor 0486/U/1992;
c. Nomor 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 002/U/1995
- Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal
2 Juli 1991 Nomor 4677/C/I/1991 perihal Petunjuk penyelenggaraan T

KEPUTUSAN

Menetapkan

Pertama : Memberi izin kepala

- Nama Yayasan : PG Trangkil
 - Alamat : Desa Trangkil Kec. Trangkil.
- untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-kanak :
- Nama : TUNAS HARAPAN
Alamat : DESA TRANGKIL KEC. TRANGKIL.

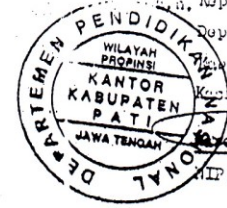
Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggara-
ran Taman Kanak-kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan Nomor/U/1992 Pemberian izin tersebut
akan dicabut.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Pati
Pada tanggal : 31 Maret 2001.

Kepala Kantor Wilayah
Departemen Pendidikan Nasional
d.n.b

Kepala Kantor
Departemen Pendidikan Nasional
Kabupaten Pati
Kec. Pendidikan Dasar
Kantor Pendidikan Dasar
Kec. Trangkil, Trangkil, Pati
JAWA TENGAH
NIP. 130227095.



Tembusan :

1. Kepala Bidang Pendidikan Dasar
Kanwil Depdiknas Prop. Jateng
2. Bupati KDH Tingkat II Pati
3. Camat Trangkil.
4. Kepala Kandepdiknas Kecamatan Wodurijikan
5. Kepala TK . TK. Tunas Harapan PG . Trangkil.